
UPDATE PENILAIAN RISIKO SEKTORAL AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK

TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA
TAHUN 2017

*Sectoral Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist
Financing for Accountant and Public Accountant in Indonesia
2017 – Updated*



**PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**



© 2017, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Djuanda II Lantai 19-20
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710
INDONESIA
pppk@kemenkeu.go.id

DAFTAR ISI

04	Sambutan Kepala PPPK
05	Tim Penyusun
07	Daftar Tabel Daftar Grafik
08	Daftar Gambar
09	Daftar Singkatan
10	BAB I : Pendahuluan
13	BAB II : Metodologi
22	BAB III : Pemetaan Risiko
41	BAB IV : Kesimpulan dan Rekomendasi
44	Daftar Pustaka

SAMBUTAN KEPALA PPPK UPDATE SRA 2017

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Update Penilaian Risiko Sektoral untuk Akuntan dan Akuntan Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Tahun 2017”.

PPPK memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen tersebut telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Akuntan dan Akuntan Publik maka PPPK perlu melakukan penilaian risiko untuk Akuntan dan Akuntan Publik terhadap tindak pidana pencucian uang. Upaya ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap Akuntan dan Akuntan Publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

National Risk Assessment (NRA) tahun 2015 telah mengidentifikasi Akuntan dan Akuntan Publik sebagai pihak pelapor yang berisiko tinggi. Oleh karena itu melalui kegiatan penyusunan *Sectoral Risk Assessment (SRA)* ini, maka PPPK memfokuskan penilaian risiko atas kedua pihak pelapor tersebut. Kami menyambut baik upaya pemutakhiran SRA ini yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak terkait untuk melindungi Indonesia dari risiko TPPU/TPPT yang berafiliasi dengan Akuntan dan Akuntan Publik.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2018

Langgeng Subur
Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

TIM PENYUSUN

PEMBINA

Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

TIM TEKNIS

I. Bidang Pengembangan Profesi Keuangan

- a. Arie Wibowo, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan
- b. Andar Ramona Sinaga, Kepala Subbidang Pengembangan Profesi Akuntansi
- c. Perwira Yodanto
- d. Gusrah Kharisma Partha Mandala
- e. Arie Yuliarti
- f. Tri Wuri Handayani
- g. Dewi Hariyani
- h. Andi Darmawan

II. Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi

- a. Agus Suparto, Kepala Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi
- b. Nur Adib Najamuddin, Kepala Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi I
- c. Harjoko, Kepala Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi III
- d. Hary Aprianto
- e. Rony Romdoni
- f. Satino
- g. I Made Serinteg
- h. Rodo B. Marpaung

III. Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntan

- a. Triyanto, Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi
- b. Fajar Sri Wahyuni, Kepala Subbidang Analisis dan Pelaporan Profesi Akuntansi
- c. Johan Pratomo Iman Sujarwo
- d. Koes Anugerah Windyarti
- e. Dicky Siddik Permana

PENDAMPING EKSTERNAL

Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

- a. Ivan Yustiavandana
- b. I Nyoman Sastrawan
- c. Fayota Prachmasetiawan
- d. Aditya S. Purwana
- e. Afrian Novia K.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Jenis Jasa
- Tabel 2 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Profil Pengguna Jasa
- Tabel 3 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Bisnis Pengguna Jasa
- Tabel 4 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik
- Tabel 5 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri
- Tabel 6 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili KAP/KJA

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1 : Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Jenis Jasa
- Grafik 2 : Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Profil Pengguna Jasa
- Grafik 3 : Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Bisnis Pengguna Jasa
- Grafik 4 : Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik
- Grafik 5 : Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri
- Grafik 6 : Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili KAP/KJA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Formula Penilaian Risiko
- Gambar 2 : Sumber Data Penyusunan Update SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017
- Gambar 3 : Perkembangan jumlah AP dan KAP tahun 2014-2017 di Indonesia
- Gambar 4 : Persebaran AP dan KAP tahun 2017 di Indonesia
- Gambar 5 : Perkembangan jumlah Akuntan dan KJA tahun 2014-2017 di Indonesia
- Gambar 6 : Persebaran Akuntan dan KJA tahun 2017 di Indonesia
- Gambar 7 : Diagram Alur PMPJ Akuntan dan Akuntan Publik

DAFTAR SINGKATAN

AML/CTF	:	<i>Anti Money Laundering/ Counter Terrorism Financing</i>
AP	:	Akuntan Publik
DNFBP	:	<i>Designated Non-Financial Business and Professions</i>
FATF	:	<i>Financial Action Task Force Money Launder</i>
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KJA	:	Kantor Jasa Akuntan
LPP	:	Lembaga Pengawas dan Pengatur
NRA	:	<i>National Risk Assessment</i>
PMPJ	:	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPPK	:	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
SRA	:	<i>Sectoral Risk Assessment</i>
TKM	:	Transaksi Keuangan Mencurigakan
TPPU	:	Tindak Pidana Pencucian Uang
TPPT	:	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

BAB I: PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut juga mewajibkan negara untuk mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Pada Tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen *National Risk Assessment* (NRA) terkait *money laundering* dan *terrorist financing* sebagai sarana untuk mengimplementasi Rekomendasi FATF tersebut di atas. Penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui NRA tersebut merupakan evaluasi yang terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi maka selanjutnya melalui *Sectoral Risk Assessment* (SRA) diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap masing-masing sektor pihak pelapor tersebut.

Berdasarkan NRA Tahun 2015, tindak pidana asal dalam negeri yang mendominasi sumber dana berlangsungnya TPPU di Indonesia adalah:

1. Tindak Pidana Narkotika;
2. Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Tindak Pidana Perpajakan;

Di samping itu, Indonesia memiliki tingkat ancaman TPPU dari luar negeri yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi ancaman TPPU yang bersumber dari luar negeri ditemukan fakta bahwa Indonesia cukup berisiko terhadap TPPU yang terkait dengan 3 (tiga) tindak pidana asal, yaitu:

1. Tindak Pidana Perpajakan;

2. Tindak Pidana Perbankan; dan
3. Tindak Pidana Kehutanan

Adapun salah satu pihak pelapor yang berisiko tinggi untuk sektor jasa keuangan yang berhasil diidentifikasi oleh NRA adalah Akuntan dan Akuntan Publik. Oleh karena itu, kegiatan penyusunan SRA ini memfokuskan penilaian risiko atas kedua pihak pelapor tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil SRA tersebut setiap risiko dapat dimitigasi sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi.

Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional terkait tindak lanjut NRA adalah mewajibkan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menyusun dokumen penilaian risiko TPPU/TPPT yang bersifat sektoral (*sectoral risk assessment*). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya pihak pelapor sebagai sarana TPPU dan/ atau TPPT. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai LPP dari Akuntan dan Akuntan Publik berkewajiban menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor Akuntan dan Akuntan Publik. Dokumen SRA Akuntan dan Akuntan Publik memfokuskan penilaian risiko terhadap klien dengan karakteristik tertentu.

Pada tahun 2017, PPPK telah menyusun SRA bagi Profesi Akuntan dan Akuntan Publik. Namun demikian, seiring diterbitkannya beberapa regulasi terkait penanggulangan TPPU/TPPT maka PPPK perlu melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran (*updating*) terhadap SRA 2017 tersebut. Regulasi baru tersebut memberikan landasan hukum yang lebih pasti bagi PPPK untuk menegaskan dan menjalankan perannya sebagai LPP Akuntan dan Akuntan Publik. Peraturan baru yang melatarbelakangi *updating* SRA bagi Profesi Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017 antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister.

TUJUAN

Adapun tujuan dari Laporan SRA sektor Akuntan dan Akuntan Publik ini antara lain:

- a. Menyempurnakan hasil identifikasi dan analisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU/TPPT melalui sektor Akuntan dan Akuntan Publik;
- b. Menyempurnakan hasil identifikasi dan analisis tingkat risiko khususnya klien dan wilayah yang berpotensi memiliki kecenderungan digunakan oleh pelaku TPPU/TPPT;
- c. Menyempurnakan identifikasi karakteristik risiko KAP dan KJA sebagai acuan penyusunan *Risk Based System* (RBS) bagi PPPK dan *Risk Based Analysis* (RBA) bagi KAP dan KJA

OUTPUT

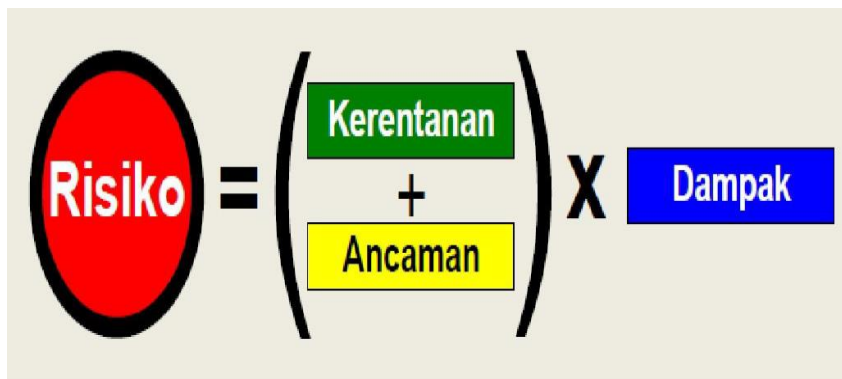
Melalui laporan SRA yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat menghasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor Akuntan dan Akuntan Publik terhadap ancaman TPPU/TPPT;
- b. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Dengan diketahuinya tren tersebut, dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU/TPPT;
- c. Mengetahui efektifitas dan efisiensi metode pengawasan yang diterapkan oleh PPPK terhadap Akuntan. Pemetaan Pihak Pelapor terkait risiko ini dapat membantu dalam dasar pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien dalam implementasi rezim APU/PPT, khususnya dalam aspek kepatuhan.

BAB II: METODOLOGI

Kerangka Pikir Penilaian Risiko TPPU/TPPT

Kegiatan penilaian risiko TPPU/TPPT yang bersifat sektoral (SRA) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practice*. Dalam panduan IMF mengenai “*The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*” disebutkan bahwa tingkat risiko diperoleh dari fungsi akumulasi tingkat kerentanan dan tingkat ancaman terhadap tingkat dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU/TPPT telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagai berikut:



Gambar 1: Formula Penilaian Risiko

PPPK telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU/TPPT untuk menilai tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Merujuk kepada *FATF Guidance* disebutkan bahwa:

1. Ancaman

Ancaman didefinisikan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya.

Pada Update SRA Tahun 2017, data tingkat Ancaman dalam SRA ini diolah dari:

- a. Jumlah izin Akuntan dan Akuntan Publik yang diterbitkan;

- b. Jumlah Laporan Audit Independen Akuntan Publik;
- c. Jumlah Laporan/Rekomendasi terhadap klien yang dikeluarkan Akuntan dan Akuntan Publik;
- d. Analisis Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Akuntan dan Akuntan Publik oleh PPPK;
- e. Analisis Laporan Keuangan Tahunan Akuntan dan Akuntan Publik oleh PPPK; dan
- f. Jumlah Hasil Penilaian Risiko PPATK terhadap TPPU/TPPT terkait Profesi Akuntan dan Akuntan Publik.

2. Kerentanan

Kerentanan adalah hal – hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pada Update SRA Tahun 2017, data tingkat Kerentanan dalam SRA ini diolah dari:

- a. Jumlah frekuensi peninjauan lapangan/pengecekan fisik PPPK;
- b. Jumlah frekuensi pemeriksaan berkala PPPK;

3. Dampak

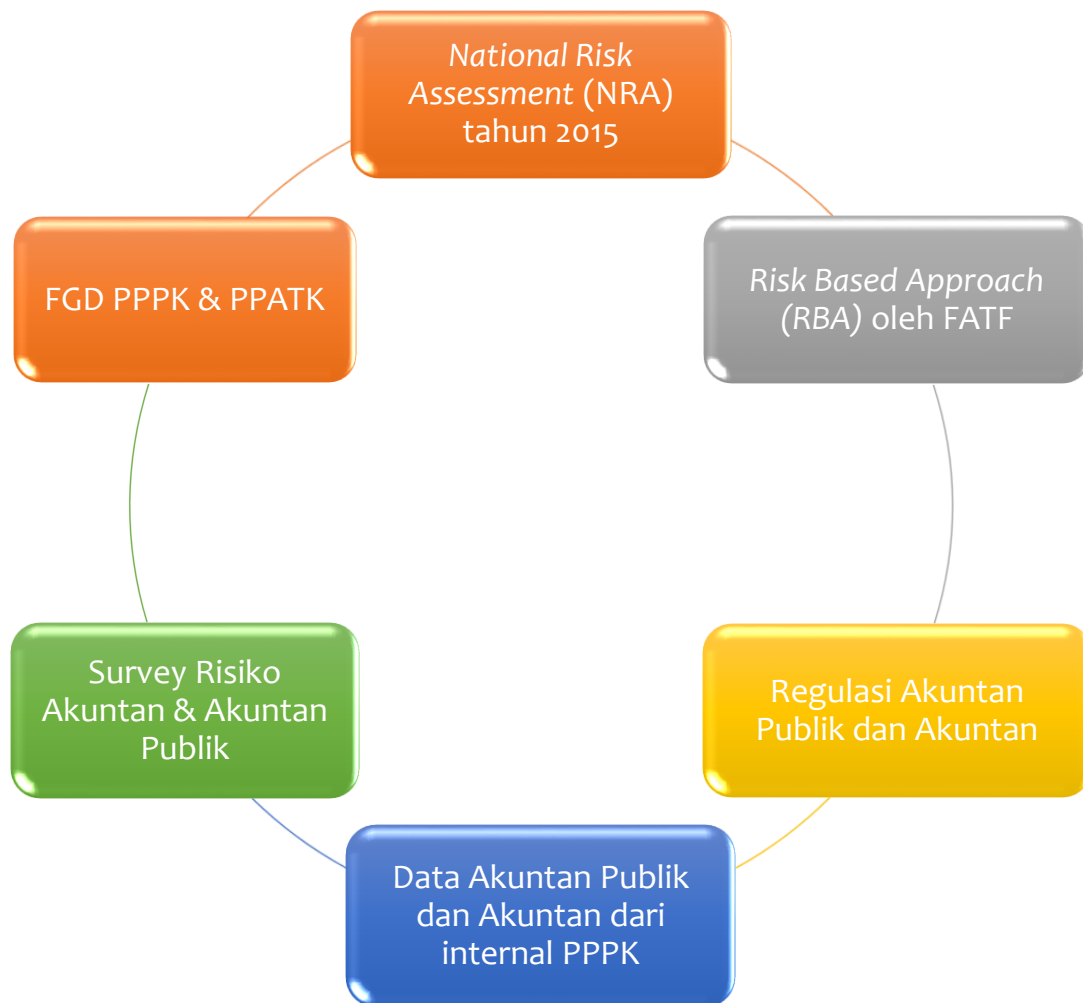
Dampak adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

Pada Update SRA Tahun 2017, data tingkat Dampak dalam SRA ini diolah dari:

- a. Jumlah frekuensi pemeriksaan sewaktu-waktu atas aduan masyarakat;
- b. Jumlah penerbitan sanksi administratif terhadap Akuntan dan Akuntan Publik; dan
- c. Jumlah frekuensi monitoring tindak lanjut sanksi oleh Akuntan dan Akuntan Publik;

Sumber Data dan Ruang Lingkup

Pada bagian ini PPPK menetapkan jenis informasi yang dipertimbangkan, ruang lingkup dan batasan dalam penilaian risiko. Dalam memutakhirkan (update) SRA Tahun 2017 ini, PPPK menggunakan beberapa sumber data sebagaimana tampak dalam diagram berikut:



Gambar 2: Sumber Data Penyusunan Update SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017

1. National Risk Assessment (NRA) Tahun 2015

Data dari NRA Indonesia Tahun 2015 berhubungan dengan penilaian risiko

2. Risk Based Approach (RBA) oleh FATF

Poin-poin yang diambil dari RBA adalah terkait pedoman penetapan jenis risiko beserta indikatornya.

3. Regulasi Akuntan Publik dan Akuntan

Pada penyusunan SRA Tahun 2017 hanya melandaskan pada 3 regulasi, sedangkan untuk *updating* terdapat 1 regulasi yang telah dicabut dan tambahan 5 regulasi baru yang terkait. Regulasi yang menjadi rujukan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik;

- c. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik; dan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister.

4. Data Akuntan Publik dan Akuntan dari Internal PPPK

Data kedua profesi ini diperoleh dari Laporan Kegiatan Usaha yang dikumpulkan setiap tahun, data hasil pemeriksaan, dan data lain yang relevan.

5. Survey Risiko Akuntan & Akuntan Publik

Survey risiko dilakukan secara *on-line* yang dikirimkan kepada seluruh Akuntan dan Akuntan Publik serta kepada para responden di 2 bidang di PPPK, yaitu Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntan dan Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntan. Wujud pemutakhiran pada penyusunan SRA yang baru adalah kuesioner survey risiko lebih dahulu dikonsultasikan dengan PPATK sehingga bisa memenuhi aspek-aspek yang terkait dengan APU/PPT.

6. Focus Group Discussion PPPK dan PPATK

FGD PPPK dengan PPATK dilakukan dalam rangka membahas hasil survey dengan melibatkan pemeriksa dan analis dari PPPK serta analis dari PPATK. Hal ini merupakan bentuk terobosan baru, yang sebelumnya tidak dilakukan dalam penyusunan SRA Tahun 2017.

Sehubungan dengan koordinasi yang dilakukan PPPK dengan PPATK dalam menyusun *Update SRA* Tahun 2017 ini, PPPK menggunakan 6 *point of concern* (PoC) dalam melihat risiko yang terkait Profesi Akuntan dan Akuntan Publik. Keenam PoC tersebut merupakan *proxy* dari risiko *inherent* yang merepresentasikan 3 jenis risiko yang melekat pada Akuntan dan Akuntan Publik.

Berdasarkan *FATF: Risk Based Approach (RBA) Guidance for Accountants* dan Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015, PPPK menetapkan ruang lingkup penyusunan SRA untuk profesi Akuntan dan Akuntan Publik dibatasi pada:

1. **Risiko Jasa**

Risiko jasa yang ingin diukur menggunakan *point of concern* berupa **Jenis Jasa** yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik. Terdapat 15 jasa dengan rincian 5 jasa yang diatur dalam PMK Nomor 55/PMK.01/2017 dan PMK Nomor 155/PMK.01/2017, serta 10 tambahan jasa yang secara umum diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik. Hal ini dilakukan untuk memutakhirkan SRA Tahun 2017 yang hanya mencantumkan 9 jenis jasa.

Risiko jasa pada Akuntan Publik dan Akuntan telah ditetapkan pada PMK nomor 55/PMK.01/ 2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan PMK Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan PMK Nomor 55/PMK.01/2017. Dalam rangka memitigasi tindak pidana pencucian uang/pendanaan teroris, maka profesi Akuntan Publik dan Akuntan ditetapkan sebagai pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PMK 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Akuntan Publik di Akuntan dan Akuntan Publik di KJA wajib melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa saat memberikan jasa profesional untuk kepentingan atau untuk atas nama pengguna jasa untuk jasa:

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan;
- e. Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

2. **Risiko Pengguna Jasa**

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi (entitas). Merujuk pada aspek pelaku,

Profil Pengguna Jasa dan jenis **Bisnis Pengguna Jasa** ditetapkan sebagai PoC untuk mewakili Risiko Pengguna Jasa dalam *Updating* SRA Tahun 2017.

Pada SRA sebelumnya, Risiko Pengguna Jasa hanya mencantumkan Profil Pengguna Jasa yang terdiri dari 8 perorangan dan 9 entitas. Sedangkan untuk *update* SRA Tahun 2017, Profil Pengguna Jasa lebih berfokus pada perorangan dengan mencantumkan 13 jenis perorangan dan 7 sisanya merupakan entitas. Untuk memperdalam penilaian risiko dari sisi entitas klien, Update SRA Tahun 2017 menyertakan 14 jenis Bisnis Klien yang dijadikan sebagai salah satu PoC.

Pada Risiko Pengguna Jasa, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah:

- a. Faktor yang mengindikasikan bahwa klien berusaha menyamarkan pemahaman terhadap bisnisnya, kepemilikannya, atau sifat dari transaksinya. Faktor-faktor yang dapat mengindikasikan risiko pencucian uang/pendanaan teroris yang tinggi antara lain:
 - 1) Kurangnya pengenalan langsung (*face-to-face*) dengan klien;
 - 2) Kurangnya komunikasi dengan klien;
 - 3) *Beneficial ownership* tidak jelas;
 - 4) Posisi perantara tidak jelas;
 - 5) Perubahan kepemilikan tidak jelas;
 - 6) Aktivitas perusahaan tidak jelas;
 - 7) Struktur legal klien sering diubah (perubahan nama, transfer kepemilikan, penggantian pengurus);
 - 8) Manajemen bertindak sesuai petunjuk orang yang tidak diketahui;
 - 9) Kerumitan struktur klien yang tidak pada tempatnya;
 - 10) Alasan klien memilih KAP/KJA tidak jelas, dengan mempertimbangkan ukuran KAP/KJA, lokasi atau spesialisasi;
 - 11) Perubahan komisaris atau direksi yang sering atau tidak dapat dijelaskan;
 - 12) Klien menolak untuk memberikan semua informasi relevan atau akuntan mempunyai keraguan atas informasi klien.
- b. Faktor yang mengindikasikan beberapa transaksi, struktur, lokasi geografis, aktivitas internasional yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan pemahaman tentang profil

bisnis klien atau situasi ekonomi. Faktor-faktor yang mengindikasikan risiko pencucian uang/pendanaan teroris yang tinggi antara lain:

- 1) Instruksi atau dana klien tidak sesuai dengan profil personal atau sektor bisnis;
- 2) Transaksi individu atau kelompok yang terjadi tidak sesuai dengan profil bisnis dan transaksi/aktivitas yang diharapkan tidak jelas;
- 3) Jumlah atau struktur pegawai tidak sesuai dengan ukuran atau sifat bisnis (seperti perputaran yang tinggi atas pegawai dan aset yang digunakan);
- 4) Aktivitas tiba-tiba dari klien yang jarang beraktivitas;
- 5) Klien memulai/mengembangkan perusahaan dengan profil atau hasil awal yang tidak jelas;
- 6) Indikator bahwa klien tidak ingin memperoleh persetujuan yang diperlukan dari pemerintah;
- 7) Klien menawarkan fee yang lebih tinggi dari normal untuk jasa yang bukan premium;
- 8) Pembayaran diterima dari pihak ketiga yang tidak terasosiasi atau tidak jelas untuk suatu jasa secara tunai, yang bukan merupakan tipe pembayaran yang normal;
- 9) Entitas dengan tingkat transaksi tunai atau transfer aset yang tinggi, yang diantaranya dana ilegal mungkin terlibat;
- 10) Politically exposed persons;
- 11) Investasi di real estat lebih tinggi/lebih rendah dari nilai pasar;
- 12) Pembayaran internasional yang besar yang tidak rasional;
- 13) Transaksi keuangan yang tidak biasa dengan sumber yang tidak jelas;
- 14) Klien dengan operasi multi yuridiksi yang tidak mempunyai kecukupan pengawasan perusahaan terpusat;
- 15) Klien didirikan di negara yang mengizinkan bearer share.
- 16) Adanya transaksi kecurangan sebagai berikut:
 - invoice barang/jasa yang lebih tinggi/rendah dari nilai pasar;
 - terbitnya banyak invoice untuk barang/jasa yang sama;
 - barang/jasa yang salah pengungkapan (seperti salah ketik pada *bill of lading*);
 - banyak transaksi perdagangan barang/jasa.

- c. Jenis, industri, sektor atau kategori klien dimana peluangnya besar untuk melakukan pencucian uang/pendanaan teroris.

3. Risiko Geografis

Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk lebih dari 252 juta yang tersebar di 34 provinsi. Terkait dengan TPPU/TPPT, setiap wilayah memiliki risiko terjadinya TPPU/TPPT yang berbeda-beda. Hal tersebut juga sangat tergantung dengan struktur ekonomi, sosial dan regulasi.

PoC untuk memutakhirkan Risiko Geografis pada Update SRA 2017 diukur dari **Domisili Pengguna Jasa Domestik, Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri, dan Domisili Kantor Akuntan Publik (KAP)/Kantor Jasa Akuntan (KJA)**. Pada SRA sebelumnya, PPPK hanya mencantumkan lokasi klien/pengguna jasa sebagai PoC.

Khusus untuk PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri, PoC ini dimunculkan PPPK sebagai respon atas dicantumkannya Risiko Lainnya pada SRA sebelumnya. Dan pada Update SRA Tahun 2017, PPPK telah mengidentifikasi klien Akuntan dan Akuntan Publik sehingga mencantumkan 8 negara/kelompok negara.

Suatu klien dapat juga dinyatakan sebagai klien yang berisiko tinggi apabila lokasi, sumber dan tujuan penggunaan dana klien ada di negara yang:

- a. Terkena sanksi, embargo, atau hukuman sejenis, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau organisasi dibawahnya;
- b. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK atau lembaga kredibel lain sebagai negara yang tidak mempunyai peraturan tentang pencucian uang/pendanaan teroris;
- c. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK atau lembaga kredibel lain sebagai negara donor aktivitas dan/atau organisasi teroris;
- d. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK, atau lembaga kredibel lain sebagai negara yang mempunyai tingkat korupsi atau kriminal yang signifikan.

Selanjutnya, beberapa faktor dapat dipertimbangkan untuk menambah atau mengurangi risiko yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlibatan lembaga keuangan atau DNFBP lainnya;
- b. Kebutuhan asistensi yang tidak dapat dijelaskan;
- c. Kecanggihan klien, termasuk kompleksitas pengendalian lingkungan;

- d. Kecanggihan transaksi/skema;
- e. Lingkungan kerja/struktur akuntan;
- f. Adanya peran pengawasan dari regulator lain;
- g. Hubungan yang terbentuk sudah lama disertai komunikasi dengan klien selama perikatan;
- h. Tujuan perikatan dan kebutuhan akuntan yang tidak jelas;
- i. Klien mempunyai reputasi jujur dan bersih di komunitas lokal;
- j. Perusahaan swasta yang transparan dan terkenal di area publik; dan
- k. Familiaritas akuntan terhadap negara asal klien (apabila selain Indonesia).

BAB III: PEMETAAN RISIKO

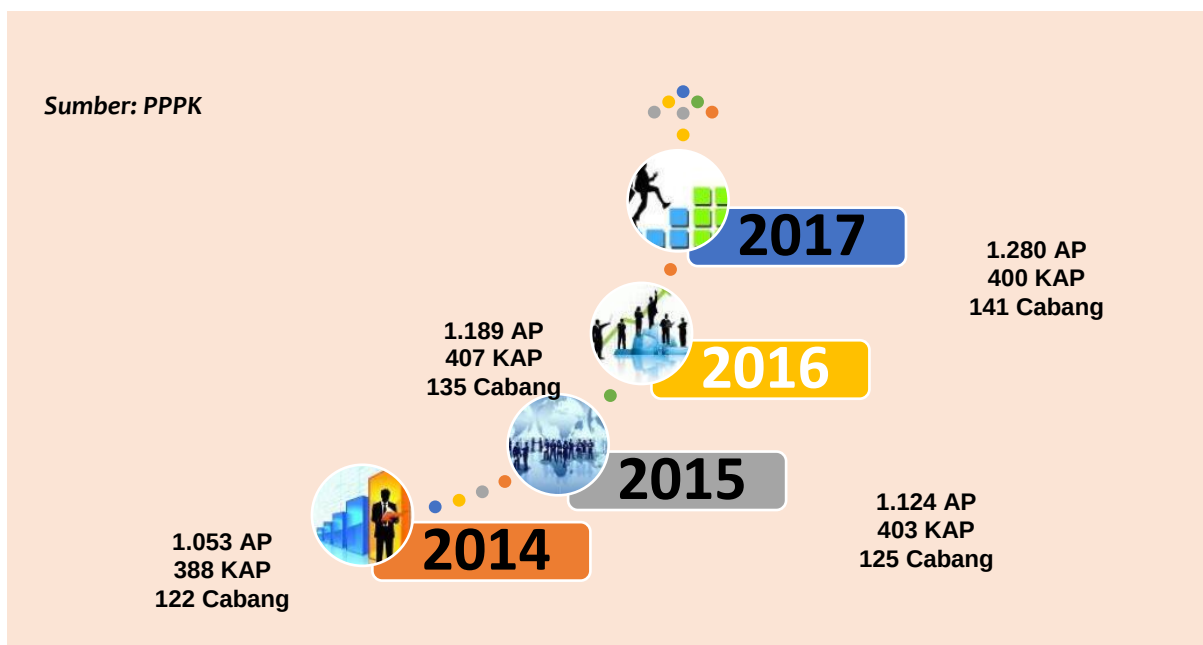
Profesi Akuntan dan Akuntan Publik adalah profesi yang diregulasi di Indonesia. Regulasi untuk profesi Akuntan dan Akuntan Publik, selain dibawah pengaturan Menteri Keuangan, juga dibawah pengaturan regulator lainnya, yaitu seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Praktek Akuntan Publik dan Akuntan di Indonesia

Akuntan Publik

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan bahwa AP dalam memberikan jasanya wajib melalui Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan bentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi AP.

Perkembangan jumlah AP dan KAP pada tahun 2014 - 2017 adalah sebagai berikut:



Gambar 3: Perkembangan Jumlah AP, KAP dan Cabang KAP di Indonesia tahun 2014-2017

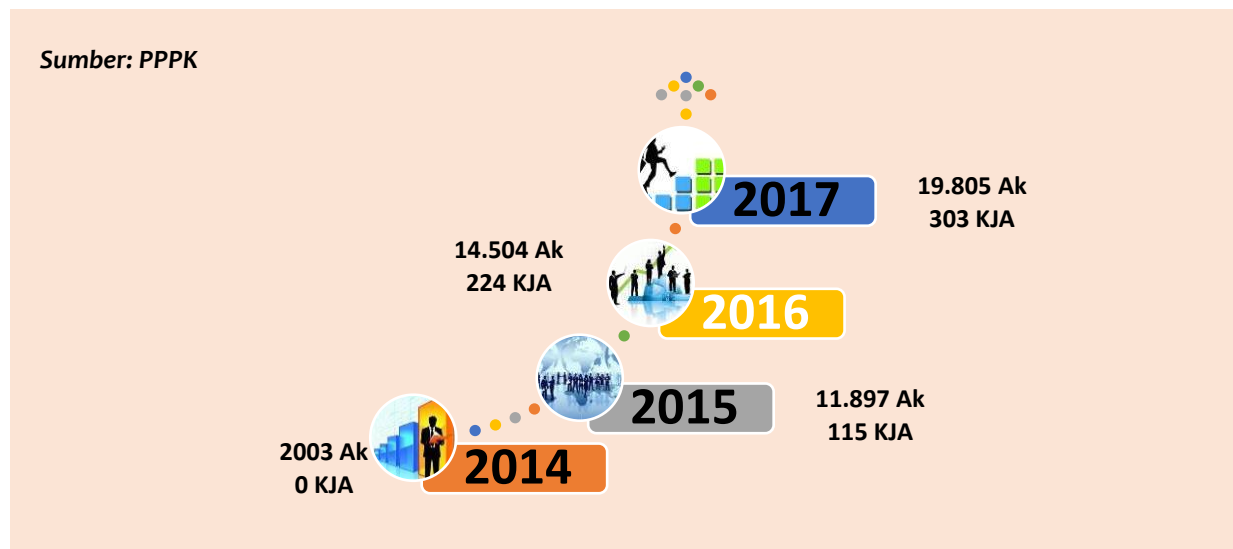
Adapun persebaran jumlah AP dan KAP pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4 : Persebaran Jumlah AP dan KAP di Indonesia 2017

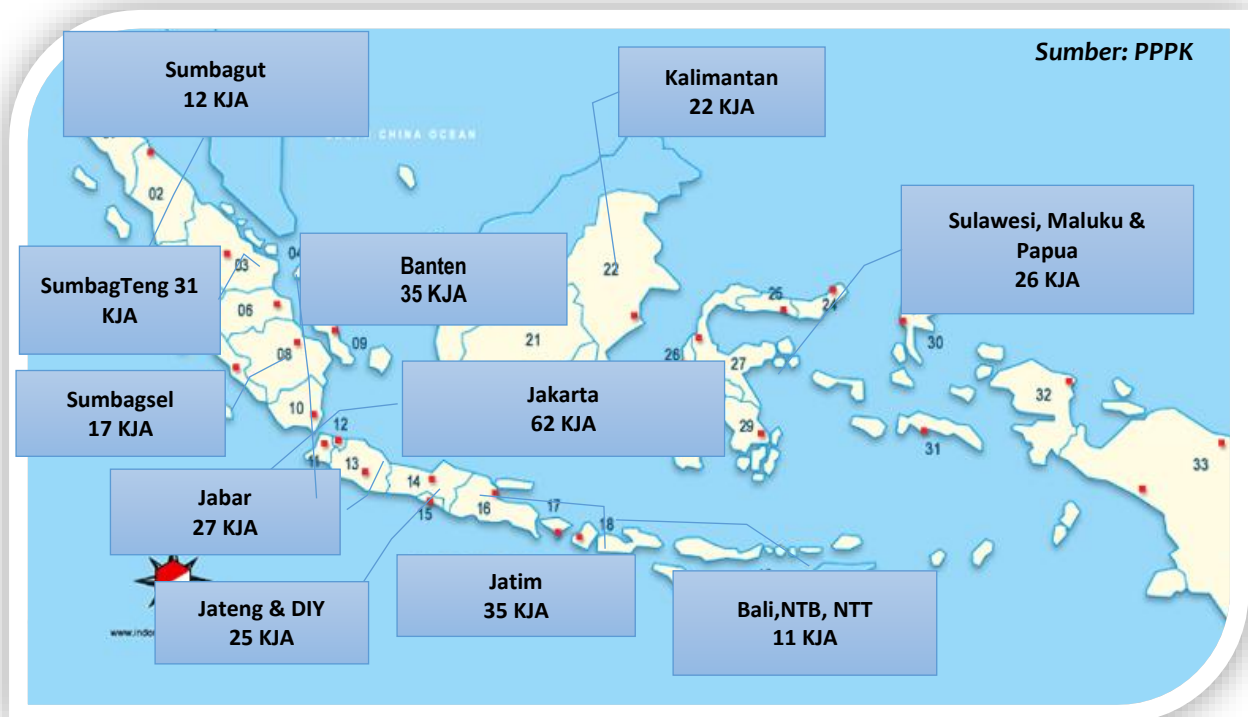
Akuntan

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara menyatakan bahwa Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi, yang berbentuk perseoran, persekutuan perdata, firma, koperasi, atau perseoran terbatas. Berikut perkembangan jumlah akuntan dan KJA yang terdaftar di Kementerian Keuangan:



Gambar 5: Perkembangan Jumlah Akuntan dan KJA di Indonesia 2014-2017

Berikut adalah persebaran jumlah Akuntan dan Kantor Jasa Akuntan di Indonesia pada tahun 2017:



Gambar 6: Persebaran Jumlah Akuntan dan KJA di Indonesia

Jasa yang Diberikan oleh Akuntan Publik dan Akuntan

Akuntan Publik

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik disebutkan bahwa AP dapat memberikan jasa asurans dan jasa non-asurans.

Jasa asurans meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya. Jasa non-asurans merupakan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntan

Dalam Pasal 9 PMK 25/PMK.01.2014 tentang Akuntan Beregister Negara disebutkan bahwa Kantor Jasa Akuntansi dapat memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi

manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. KJA dilarang memberikan jasa asuransi yang diberikan oleh AP dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Sesuai dengan praktik secara umum, baik internasional maupun nasional, Akuntan Publik dan Akuntan adalah profesi pertama yang didatangi oleh bisnis kecil dan individual untuk melakukan konsultasi tentang saran bisnis umum dan hal-hal terkait peraturan dan prosedur dalam melakukan bisnis atau suatu transaksi. Oleh karena itulah, profesi Akuntan dan Akuntan Publik wajib tetap memperbaharui kompetensi dan pengetahuan di bidang bisnis maupun transaksi keuangan. Pada saat memberikan jasanya, profesi Akuntan dan Akuntan Publik wajib mengacu dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang jasa yang diberikan.

Beberapa jasa yang dilakukan oleh Akuntan dan Akuntan Publik yang berpotensi dapat digunakan untuk tindakan pencucian uang/pendanaan teroris adalah:

a. SARAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

Tindakan kriminal dengan jumlah uang yang besar untuk investasi akan berlaku misalnya dalam hal individu yang berharap meminimalkan kewajiban pajak atau ingin menempatkan aset di tempat yang susah dijangkau dalam rangka menghindari kewajiban masa depan.

b. PEMBUATAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE ATAU LEGAL ARRANGEMENT YANG KOMPLEKS

Struktur ini akan membingungkan/menyamarkan hubungan antara perilaku tindakan pencucian uang/pendanaan teroris dengan pelaku transaksi.

c. PEMBELIAN ATAU PENJUALAN PROPERTI

Transfer properti dilakukan untuk melindungi transfer dana ilegal atau hasil investasi akhir setelah melalui proses pencucian uang.

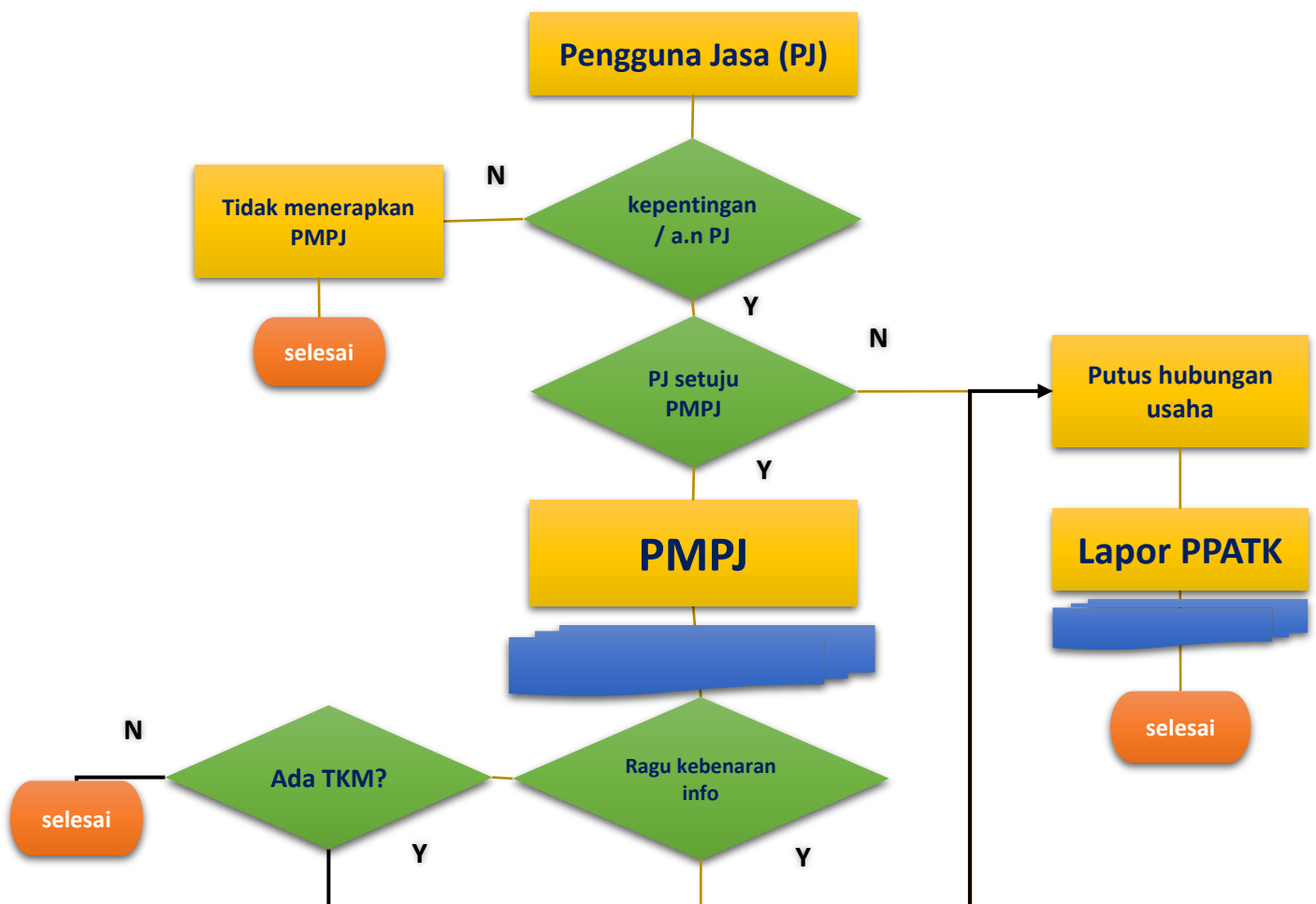
d. PENGELOLAAN REKENING GIRO, REKENING TABUNGAN, REKENING DEPOSITO, DAN/ATAU REKENING EFEK

Seringkali, akuntan akan melaksanakan beberapa operasi keuangan atas nama klien (seperti menyimpan atau menarik uang dari suatu akun, transaksi valas retail,

mengeluarkan dan menguangkan check, pembelian dan penjualan saham, mengirim dan menerima transfer dana internasional, dan lain-lain).

- e. PENGELOLAAN TERHADAP UANG, EFEK, DAN/ATAU PRODUK JASA KEUANGAN LAINNYA
- f. PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan Publik dan Akuntan di Indonesia



Gambar 7: Diagram Alur PMPJ

Risiko pada Akuntan Publik dan Akuntan

Pada SRA untuk Profesi Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017, PPPK menetapkan 3 (tiga) kategori yaitu Risiko Jasa, Risiko Pengguna Jasa dan Risiko Geografis.

A. Risiko Jasa

Sebagaimana tergambar pada Tabel 1. di bawah ini, untuk **PoC Jenis Jasa** terdapat 2 jasa Akuntan dan Akuntan Publik yang memiliki level risiko **Tinggi**, yaitu:

- 1) Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; dan
- 2) Pembelian dan Penjualan Properti.

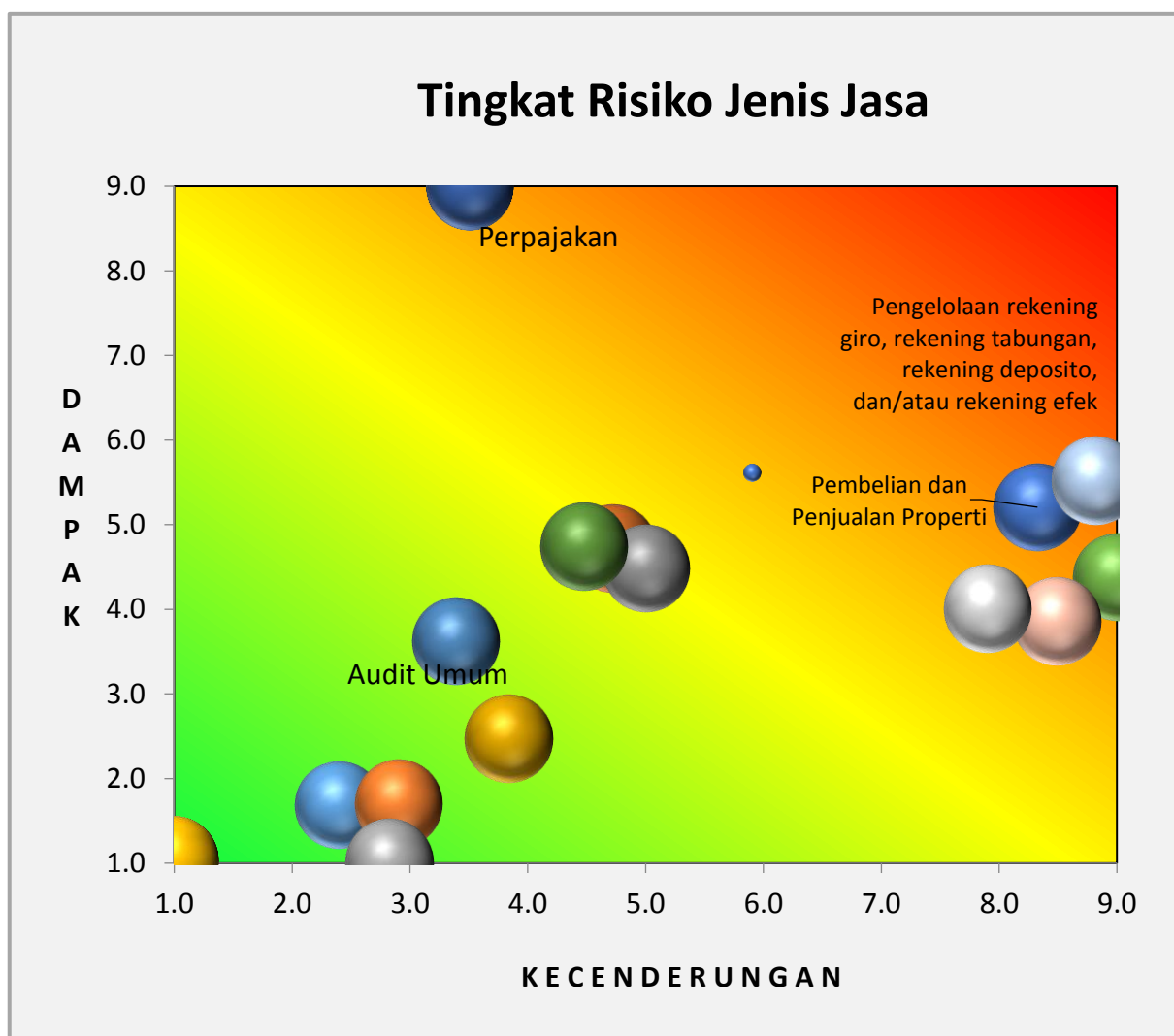
Hal ini berbeda dengan SRA Tahun 2017 yang menunjukkan tidak ada jenis jasa yang dikategorikan memiliki level risiko tinggi yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik. Perbedaan hasil ini disebabkan pada Update SRA Tahun 2017, sumber data yang digunakan dalam penyusunan SRA lebih luas dan terdapat penambahan jenis jasa pada PoC ini.

Adapun 3 (tiga) jasa Akuntan dan Akuntan Publik lainnya yang dikategorikan wajib menerapkan PMPJ memiliki tingkat risiko **Sedang** secara berurutan berada di bawah 2 (dua) jasa dengan level **Tinggi**. Sedangkan jasa yang umumnya diberikan Akuntan dan Akuntan Publik berada pada level **Sedang** (4 jenis jasa) dan **Rendah** (6 jenis jasa). Dibandingkan dengan SRA yang lalu, jasa-jasa ini tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

No	Jenis Jasa	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek	8.82	5.52	48.71	Tinggi
2	Pembelian dan Penjualan Properti	8.33	5.21	43.35	Tinggi
3	Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya	9.00	4.38	39.39	Sedang
4	Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan	8.49	3.86	32.80	Sedang
5	Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum	7.90	4.01	31.67	Sedang

6	Perpajakan	3.51	9.00	31.55	Sedang
7	Audit kinerja	5.00	4.49	22.45	Sedang
8	Review informasi keuangan historis	4.73	4.71	22.27	Sedang
9	Saran Keuangan dan manajemen	4.48	4.74	21.23	Sedang
10	Audit Umum	3.39	3.62	12.28	Rendah
11	Internal Audit	3.84	2.47	9.48	Rendah
12	Prosedur yang Disepakati	2.90	1.70	4.94	Rendah
13	Pembukuan	2.40	1.68	4.04	Rendah
14	Kompilasi Laporan Keuangan	2.82	1.00	2.82	Rendah
15	Sistem Teknologi Informasi	1.00	1.04	1.04	Rendah

Tabel 1: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Jenis Jasa



Grafik 1: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Jenis Jasa

Risiko Pengguna Jasa

Sebagaimana tergambar pada Tabel 2 di bawah ini, untuk **PoC Profil Pengguna Jasa** yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik yang memiliki level risiko **Tinggi**, yaitu:

- 1) Pengurus Partai Politik;
- 2) Pengusaha;
- 3) Politically Exposed Persons (mis. Tokoh Parpol, Pejabat Pemerintahan, dll);
- 4) Partai Politik;
- 5) Korporasi Non UMKM; dan
- 6) Pedagang Valuta Asing.

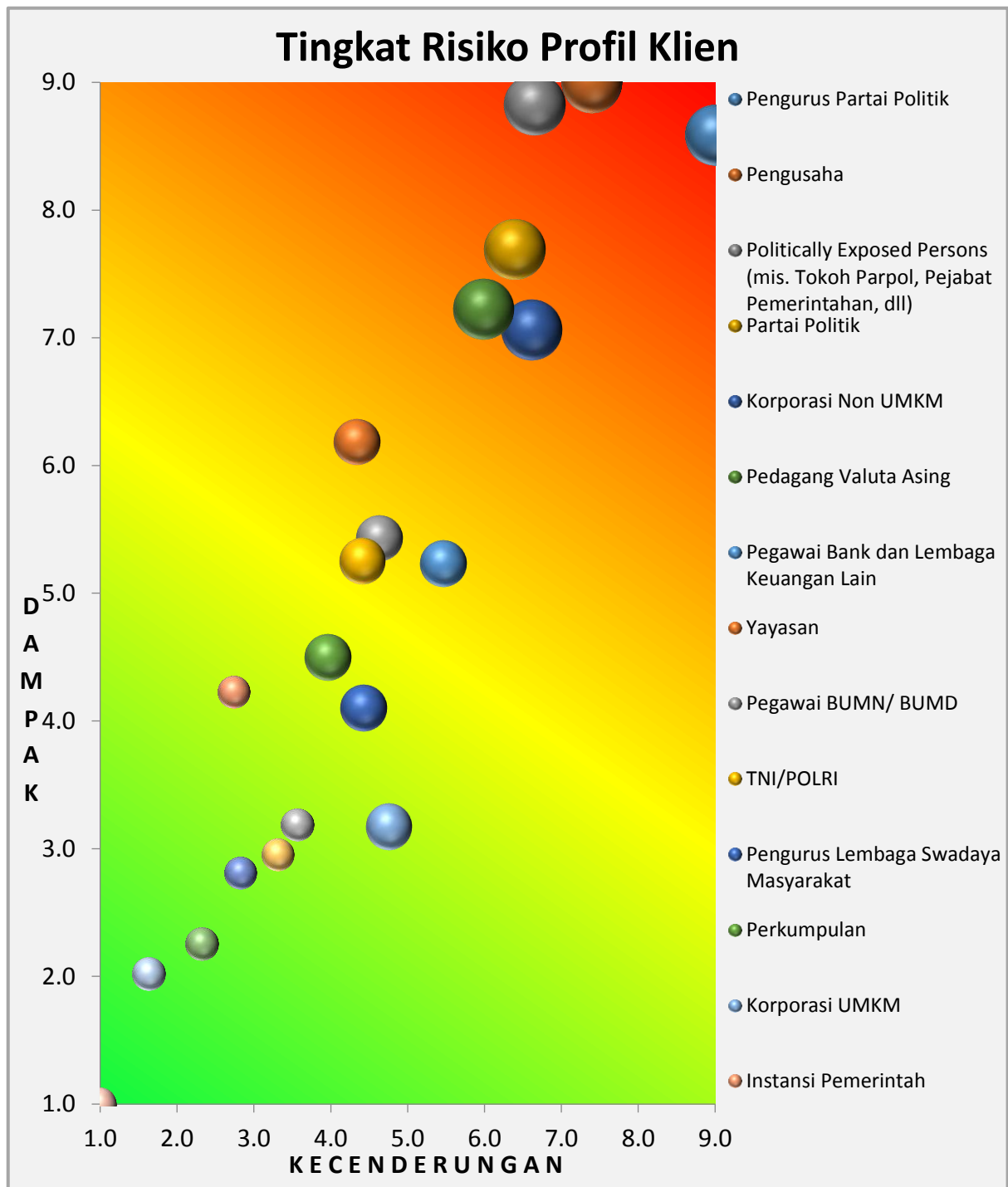
Jumlah Profil Pengguna Jasa yang berada pada level risiko Tinggi berbeda dengan SRA Tahun 2017 yang saat itu hanya menunjukkan 5 (lima) Profil Pengguna Jasa dan lebih didominasi entitas (3 profil pengguna jasa). Adapun pada Update SRA Tahun 2017, komposisi pada PoC ini terbagi rata dengan 3 (tiga) individu dan 3 (tiga) entitas yang menjadi pengguna jasa yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik. Dari keenam Profil Pengguna Jasa, 4 (empat) diantaranya menunjukkan kesamaan dengan SRA sebelumnya, yaitu Pengusaha; Partai Politik; *Politically Exposed Persons*, dan Pedagang valuta asing. Hal ini menunjukkan konsistensi level risiko yang melekat pada keempat profil tersebut.

Di level risiko **Sedang**, terdapat 4 (empat) individu dan 3 (tiga) entitas, sedangkan pada SRA yang lalu Profil Pengguna Jasa ada sebanyak 8 individu/entitas yang memiliki level Sedang. Dari 7 Profil Pengguna Jasa pada level risiko **Rendah**, didominasi oleh 6 individu yang 4 diantaranya konsisten/sama dengan SRA Tahun 2017, yaitu Profesional, Ibu Rumah Tangga, Pengrajin, dan Petani/Nelayan. Rincian lebih jelas terdapat pada Tabel 2 berikut ini:

No	Profil Pengguna Jasa	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	Pengurus Partai Politik	9.00	8.59	77.29	Tinggi
2	Pengusaha	7.39	9.00	66.54	Tinggi

3	Politically Exposed Persons (mis. Tokoh Parpol, Pejabat Pemerintahan, dll)	6.65	8.82	58.68	Tinggi
4	Partai Politik	6.39	7.69	49.18	Tinggi
5	Korporasi Non UMKM	6.61	7.06	46.72	Tinggi
6	Pedagang Valuta Asing	5.99	7.22	43.27	Tinggi
7	Pegawai Bank dan Lembaga Keuangan Lain	5.46	5.23	28.59	Sedang
8	Yayasan	4.34	6.18	26.84	Sedang
9	Pegawai BUMN/ BUMD	4.64	5.43	25.18	Sedang
10	TNI/POLRI	4.41	5.25	23.17	Sedang
11	Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat	4.43	4.10	18.16	Sedang
12	Perkumpulan	3.96	4.50	17.83	Sedang
13	Korporasi UMKM	4.76	3.17	15.08	Sedang
14	Instansi Pemerintah	2.74	4.23	11.59	Rendah
15	Pegawai Swasta	3.57	3.19	11.37	Rendah
16	Profesional	3.31	2.96	9.77	Rendah
17	Pedagang	2.82	2.81	7.94	Rendah
18	Ibu Rumah Tangga	2.32	2.26	5.24	Rendah
19	Pengrajin	1.63	2.02	3.30	Rendah
20	Petani/ Nelayan	1.00	1.00	1.00	Rendah

Tabel 2: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Profil Pengguna Jasa



Grafik 2: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Profil Pengguna Jasa

Pada **PoC Bisnis Pengguna Jasa**, Tabel 3 di bawah ini menunjukkan 5 (lima) jenis usaha yang menempati level risiko **Tinggi**, yaitu:

- 1) Perbankan;
- 2) Properti;
- 3) Asuransi;

- 4) Valuta Asing; dan
- 5) Pertambangan dan Energi.

Di level risiko **Sedang** terdapat 4 (empat) jenis usaha dan di level risiko **Rendah** terdapat 5 (lima) jenis usaha. Sebagaimana disebutkan di awal, PoC Bisnis Pengguna Jasa merupakan salah satu bentuk update pada SRA Tahun 2017. Tabel 3 berikut menunjukkan rinciannya:

No	Bisnis Pengguna Jasa	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	Perbankan	9.00	9.00	81.00	Tinggi
2	Properti	8.81	6.20	54.64	Tinggi
3	Asuransi	6.74	6.82	45.95	Tinggi
4	Valuta Asing	7.01	6.06	42.50	Tinggi
5	Pertambangan dan Energi	7.63	5.41	41.27	Tinggi
6	Dana Pensiun	5.83	6.22	36.28	Sedang
7	Jasa Pembiayaan	5.46	6.08	33.20	Sedang
8	Kehutanan	5.90	3.97	23.44	Sedang
9	Manufaktur	3.94	4.02	15.83	Sedang
10	Perdagangan	3.73	3.39	12.63	Rendah
11	Konstruksi	3.63	2.89	10.47	Rendah
12	Transportasi dan Telekomunikasi	3.16	2.17	6.85	Rendah
13	Hotel dan Pariwisata	1.96	1.43	2.81	Rendah
14	Pertanian, Peternakan, & Perikanan	1.00	1.00	1.00	Rendah

Tabel 3: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Bisnis Pengguna Jasa



Grafik 3: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Bisnis Pengguna Jasa

B. Risiko Geografis

Sebagaimana disebutkan di atas, Risiko Geografis pada Profesi Akuntan dan Akuntan Publik memiliki 3 (tiga) PoC. Pada **PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik**, dari Tabel 4 tampak 3 (tiga) provinsi yang menempati level risiko **Tinggi**, yaitu:

- 1) DKI Jakarta;
- 2) Sumatera Utara; dan
- 3) Jawa Timur.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai risiko yang sangat tinggi (81.00), yaitu mendekati 2 (dua) kali nilai risiko jika dibandingkan Sumatera Utara dan Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah yang merupakan magnet bisnis dalam perekonomian Indonesia, sehingga cukup logis apabila perputaran uang lebih banyak di ketiga provinsi tersebut. Menilik SRA Tahun 2017, terdapat 8 (delapan) provinsi yang tergolong memiliki level risiko Tinggi untuk wilayah yang rawan terjadi TPPU/TPPT.

Di level risiko **Sedang** hanya terdapat 4 (empat) provinsi domisili pengguna jasa yang secara umum diketahui juga merupakan wilayah dengan perputaran uang yang cukup tinggi di Indonesia. Dari 4 (empat) wilayah tersebut, ada 3 (tiga) provinsi yang terkategori memiliki level risiko yang Tinggi pada SRA sebelumnya, yaitu Jawa Barat, Papua, dan Bali. Di SRA sebelumnya juga ditunjukkan provinsi yang memiliki potensi risiko Sedang sebanyak 21 provinsi. Kategori ini mendominasi SRA sebelumnya dengan proporsi sebesar 61,8%.

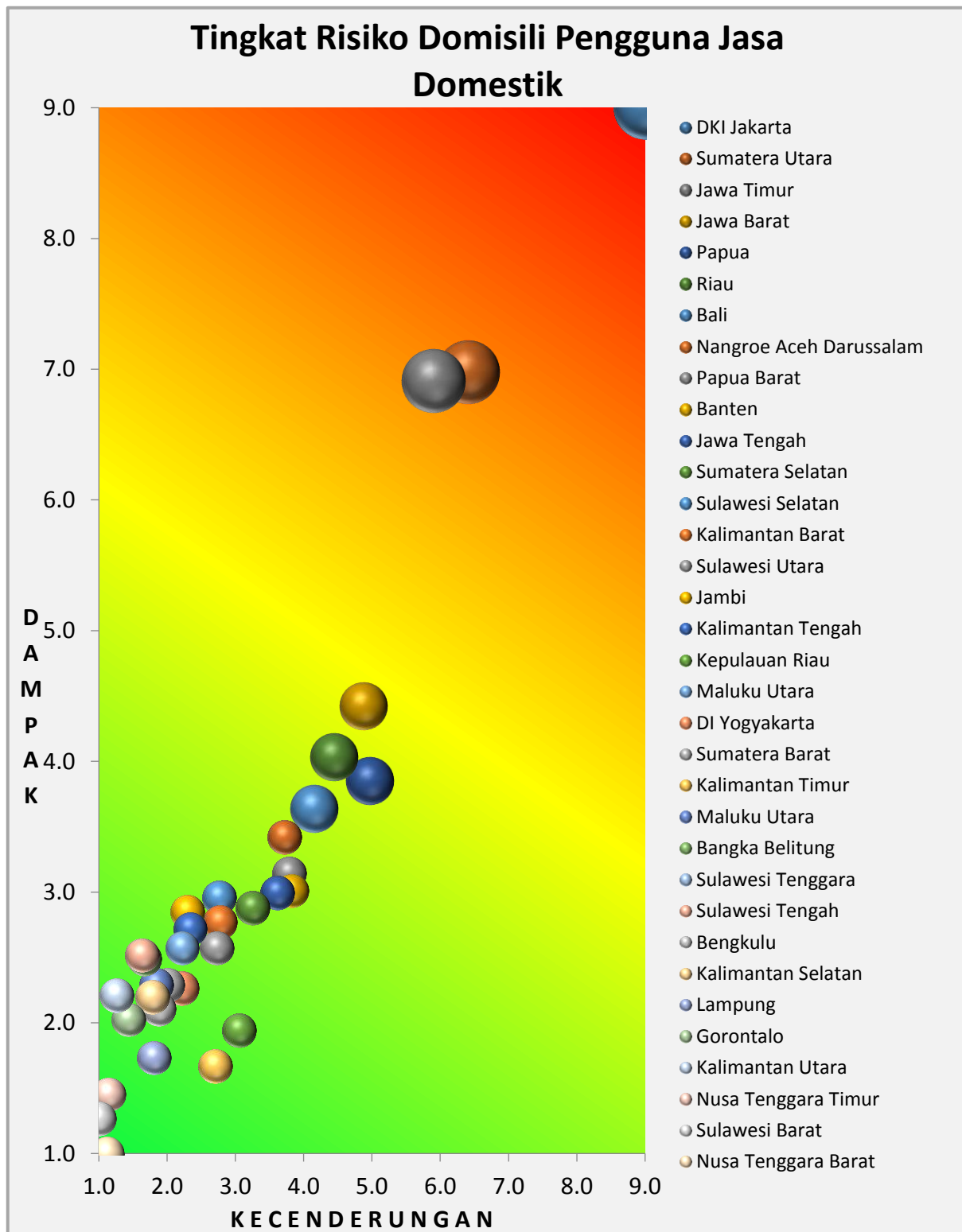
Adapun yang mendominasi Update SRA Tahun 2017 untuk PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik adalah 27 (dua puluh tujuh) provinsi lainnya yang dikategorikan memiliki level risiko **Rendah**. Dengan demikian, tercatat 79,5 % dari seluruh provinsi di Indonesia bukan merupakan domisili pengguna jasa Akuntan dan Akuntan Publik yang memiliki potensi risiko TPPU/TPPT yang tinggi atau dapat diartikan bahwa sebagian besar pengguna jasa Akuntan dan Akuntan Publik yang memiliki risiko TPPU/TPPT tinggi dan sedang berdomisili di 7 (tujuh) atau 20,5% provinsi. Pada SRA yang lalu jumlah provinsi yang merupakan domisili Pengguna Jasa Domestik dengan level risiko Rendah hanya sebanyak 5 (lima) provinsi.

Tabel 4 berikut menunjukkan rinciannya:

No	Domisili Pengguna Jasa Domestik	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	DKI Jakarta	9.00	9.00	81.00	Tinggi
2	Sumatera Utara	6.41	6.98	44.72	Tinggi
3	Jawa Timur	5.90	6.91	40.78	Tinggi
4	Jawa Barat	4.87	4.42	21.55	Sedang

5	Papua	4.97	3.85	19.15	Sedang
6	Riau	4.45	4.03	17.94	Sedang
7	Bali	4.15	3.64	15.10	Sedang
8	Nangroe Aceh Darussalam	3.72	3.42	12.73	Rendah
9	Papua Barat	3.79	3.14	11.91	Rendah
10	Banten	3.82	3.01	11.50	Rendah
11	Jawa Tengah	3.61	3.00	10.81	Rendah
12	Sumatera Selatan	3.25	2.88	9.35	Rendah
13	Sulawesi Selatan	2.76	2.96	8.16	Rendah
14	Kalimantan Barat	2.78	2.77	7.69	Rendah
15	Sulawesi Utara	2.73	2.57	7.03	Rendah
16	Jambi	2.29	2.85	6.54	Rendah
17	Kalimantan Tengah	2.34	2.72	6.35	Rendah
18	Kepulauan Riau	3.06	1.95	5.94	Rendah
19	Maluku Utara	2.22	2.57	5.71	Rendah
20	DI Yogyakarta	2.21	2.26	5.01	Rendah
21	Sumatera Barat	2.01	2.29	4.60	Rendah
22	Kalimantan Timur	2.70	1.67	4.51	Rendah
23	Maluku Utara	1.84	2.29	4.21	Rendah
24	Bangka Belitung	1.67	2.49	4.15	Rendah
25	Sulawesi Tenggara	1.64	2.52	4.12	Rendah
26	Sulawesi Tengah	1.63	2.52	4.11	Rendah
27	Bengkulu	1.88	2.10	3.95	Rendah
28	Kalimantan Selatan	1.78	2.20	3.91	Rendah
29	Lampung	1.81	1.73	3.14	Rendah
30	Gorontalo	1.43	2.02	2.90	Rendah
31	Kalimantan Utara	1.26	2.21	2.79	Rendah
32	Nusa Tenggara Timur	1.14	1.45	1.66	Rendah
33	Sulawesi Barat	1.00	1.27	1.27	Rendah
34	Nusa Tenggara Barat	1.12	1.00	1.12	Rendah

Tabel 4: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik



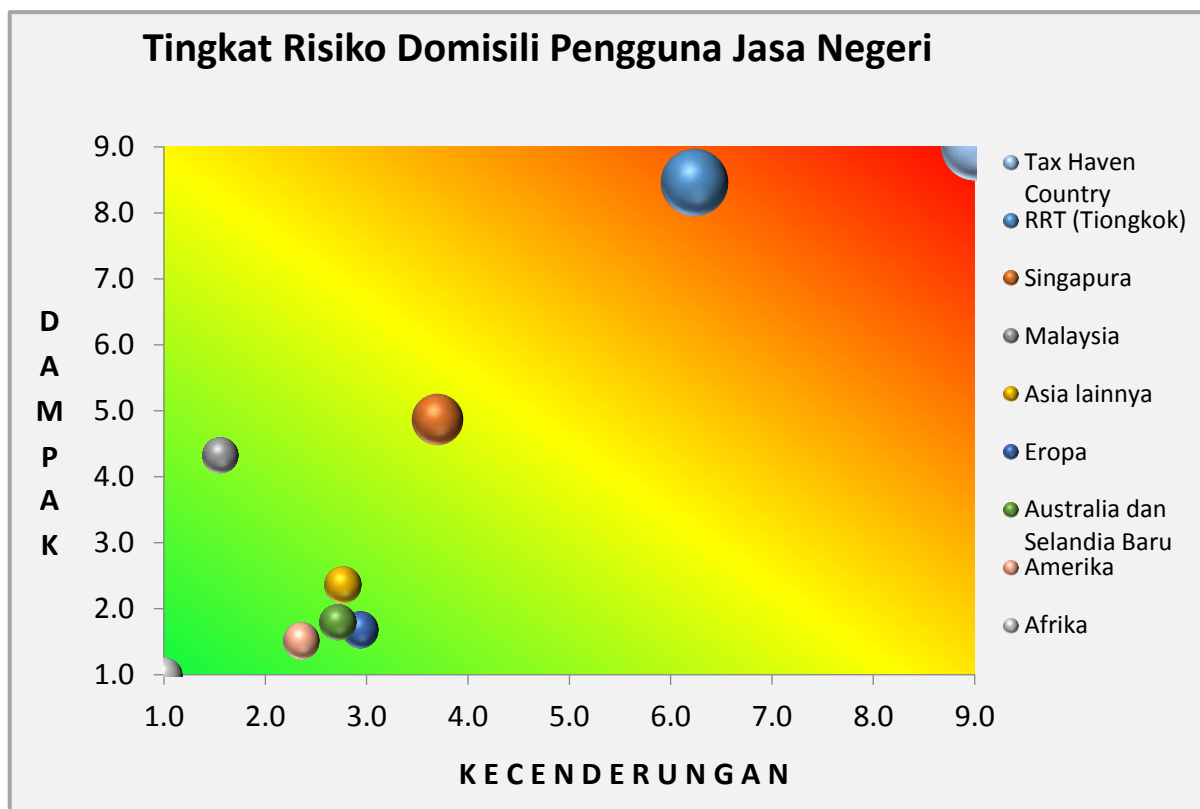
Grafik 4: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik

Pada **PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri**, dari Tabel 5 dapat disimpulkan hanya ada 2 (dua) negara yang menempati level risiko **Tinggi**, yaitu Tax Heaven Country dan Tiongkok (RRT). Sedangkan negara domisili pengguna jasa Akuntan dan Akuntan Publik yang

memiliki level risiko TPPU/TPPT yang Sedang adalah Singapura. Dan yang mendominasi PoC ini adalah 6 negara lainnya yang memiliki level risiko Rendah. PoC ini merupakan bentuk update dari SRA Tahun 2017, sehingga tidak ada data dari SRA sebelumnya yang dapat dibandingkan. Dari Tabel 5 berikut dapat dilihat rinciannya:

No	Domisili Klien Luar Negeri	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	Tax Haven Country	9.00	9.00	81.00	Tinggi
2	RRT (Tiongkok)	6.23	8.46	52.70	Tinggi
3	Singapura	3.70	4.87	18.01	Sedang
4	Malaysia	1.56	4.33	6.74	Rendah
5	Asia lainnya	2.76	2.37	6.54	Rendah
6	Eropa	2.93	1.68	4.94	Rendah
7	Australia & Selandia Baru	2.71	1.80	4.89	Rendah
8	Amerika	2.35	1.52	3.57	Rendah
9	Afrika	1.00	1.00	1.00	Rendah

Tabel 5: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri



Grafik 5: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri

PoC Domisili KAP/KJA juga merupakan terobosan baru pada Update SRA Tahun 2017 dan Tabel 6 menunjukkan bahwa hanya 1 (satu) provinsi yang menempati level risiko **Tinggi**, yaitu DKI Jakarta dengan dengan nilai risiko yang sangat tinggi (81.00). Berdasarkan data yang dimiliki PPPK di atas, mayoritas KAP/KJA berdomisili di Jabodetabek.

Untuk level risiko **Sedang**, hanya terdapat 3 provinsi yang berada pada PoC ini yaitu Sumatera Utara (nilai risiko 24,34), Jawa Timur (nilai risiko 16,59), dan Jawa Barat (nilai risiko 13,65). Hal ini relatif selaras dengan PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 di atas. Namun, jika dibandingkan selisih nilai risikonya pada PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik, ketiga provinsi tersebut memiliki nilai yang lebih jauh di bawah DKI Jakarta merupakan pemuncak PoC ini atau dikisaran seperenam hingga seperempatnya saja.

wilayah yang merupakan magnet bisnis dalam perekonomian Indonesia, sehingga cukup logis apabila perputaran uang lebih banyak di ketiga provinsi tersebut. Menilik SRA Tahun 2017, terdapat 8 (delapan) provinsi yang tergolong memiliki level risiko Tinggi untuk wilayah yang rawan terjadi TPPU/TPPT.

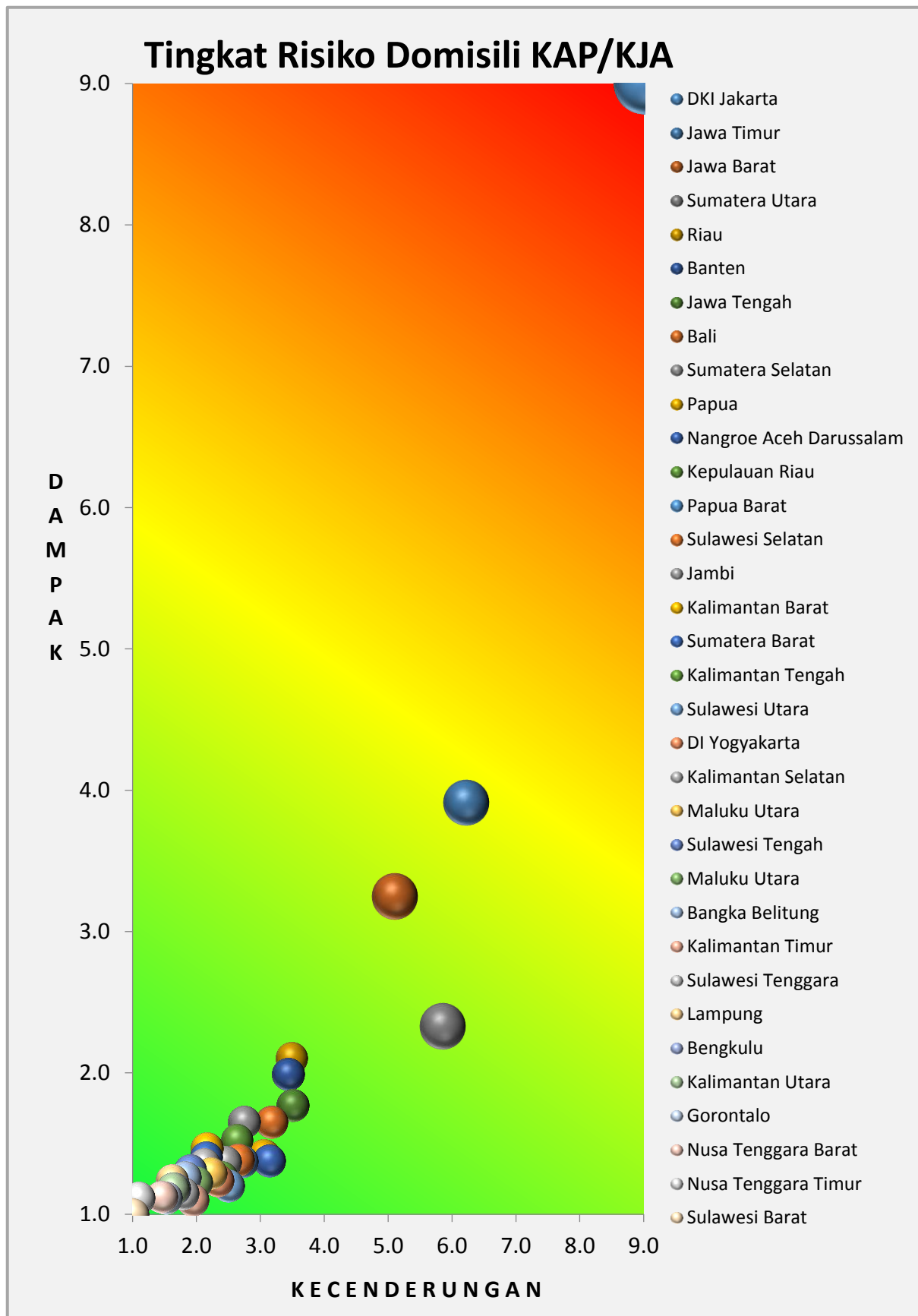
Selaras juga dengan PoC Domisili Pengguna Jasa Domestik, yang mendominasi Update SRA Tahun 2017 untuk PoC Domisili KAP/KJA adalah 30 (tiga puluh) provinsi lainnya yang dikategorikan memiliki level risiko **Rendah**. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa 88,2 % dari seluruh provinsi di Indonesia yang bukan merupakan domisili KAP/KJA yang memiliki potensi TPPU/TPPT atau jika ada KAP/KJA yang berdomisili di provinsi-provinsi tersebut jumlahnya sangat sedikit.

Tabel 6 berikut menunjukkan rinciannya:

No	Domisili KAP/KJA	Tingkat Penilaian			
		Kecenderungan	Dampak	Risiko	Kategori
1	DKI Jakarta	9.00	9.00	81.00	Tinggi
2	Sumatera Utara	6.22	3.91	24.34	Sedang
3	Jawa Timur	5.11	3.25	16.59	Sedang
4	Jawa Barat	5.86	2.33	13.65	Sedang
5	Papua	3.49	2.10	7.34	Rendah
6	Riau	3.43	1.99	6.83	Rendah

7	Bali	3.50	1.77	6.21	Rendah
8	Nangroe Aceh Darussalam	3.18	1.65	5.25	Rendah
9	Papua Barat	2.75	1.65	4.54	Rendah
10	Banten	3.06	1.42	4.33	Rendah
11	Jawa Tengah	3.14	1.38	4.32	Rendah
12	Sumatera Selatan	2.63	1.53	4.02	Rendah
13	Sulawesi Selatan	2.71	1.37	3.72	Rendah
14	Kalimantan Barat	2.65	1.39	3.68	Rendah
15	Sulawesi Utara	2.45	1.37	3.35	Rendah
16	Jambi	2.17	1.46	3.17	Rendah
17	Kalimantan Tengah	2.15	1.40	3.02	Rendah
18	Kepulauan Riau	2.39	1.26	3.02	Rendah
19	Maluku Utara	2.50	1.20	3.00	Rendah
20	DI Yogyakarta	2.33	1.24	2.88	Rendah
21	Sumatera Barat	2.12	1.35	2.87	Rendah
22	Kalimantan Timur	2.22	1.29	2.87	Rendah
23	Maluku Utara	1.90	1.31	2.48	Rendah
24	Bangka Belitung	2.00	1.23	2.45	Rendah
25	Sulawesi Tenggara	1.81	1.26	2.29	Rendah
26	Sulawesi Tengah	1.94	1.10	2.13	Rendah
27	Bengkulu	1.79	1.15	2.06	Rendah
28	Kalimantan Selatan	1.62	1.24	2.01	Rendah
29	Lampung	1.65	1.18	1.95	Rendah
30	Gorontalo	1.63	1.18	1.92	Rendah
31	Kalimantan Utara	1.53	1.11	1.70	Rendah
32	Nusa Tenggara Timur	1.45	1.12	1.62	Rendah
33	Sulawesi Barat	1.10	1.11	1.22	Rendah
34	Nusa Tenggara Barat	1.00	1.00	1.00	Rendah

Tabel 6: Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC Domisili KAP/KJA



Grafik 6: Heatmap Tingkat Penilaian Risiko TPPU/TPPT PoC KAP/KJA

BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dokumen SRA ini disusun untuk dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan risiko profesi Akuntan dan Akuntan Publik yang dimanfaatkan sebagai media TPPU/TPPT. Dokumen SRA ini merupakan *update* dari SRA Tahun 2017 melalui serangkaian proses sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh PPATK. Perubahan pada dokumen SRA ini melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan sumber data berupa regulasi baru yang lebih spesifik mengatur TPPU/TPPT terkait Akuntan dan Akuntan Publik, perluasan populasi survey, dan hasil FGD antara PPPK dan PPATK;
2. Penambahan *Point of Concern* (PoC) pada risiko yang diidentifikasi, yaitu PoC Bisnis Pengguna Jasa, PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri, dan PoC Domisili KAP/KJA.

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap sumber data yang terbaru, terdapat 3 faktor umum yang dapat mempengaruhi tingkat risiko terdapatnya TPPU/TPPT pada profesi Akuntan dan Akuntan Publik yaitu Risiko Jasa (1 PoC), Risiko Pengguna Jasa (2 PoC), dan Risiko Geografis (3 PoC). Khusus PoC Domisili Pengguna Jasa Luar Negeri merupakan PoC baru untuk mengakomodasi Risiko Lainnya pada SRA Tahun 2017. Beberapa PoC menunjukkan konsistensi dengan PoC pada SRA sebelumnya, sebagian PoC lainnya tidak dapat dikomparasikan dengan SRA yang lalu karena baru dimunculkan pada Update SRA Tahun 2017.

Dengan berkembangnya kegiatan bisnis usaha, pemberian jasa profesi Akuntan dan Akuntan Publik serta perkembangan peraturan perundang-undangan, dokumen SRA ini dapat diubah atau direvisi ke depan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini dan dapat diaplikasikan oleh profesi.

Rekomendasi

Dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dokumen SRA ini dapat menjadi panduan bagi profesi Akuntan dan Akuntan Publik untuk melakukan *risk assessment* pada penugasan yang dilakukannya. Selanjutnya, Akuntan dan Akuntan Publik harus melakukan prosedur untuk memitigasi risiko-risiko yang ditemukan pada *risk assessment* tersebut.

PPPK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur atas profesi Akuntan dan Akuntan Publik juga melakukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT pada Akuntan dan Akuntan Publik. PPPK, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai regulator profesi keuangan, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. REGULASI

PPPK telah menerbitkan peraturan baru yang mengakomodasi pelaksanaan APU/PPT pasca diterbitkannya PMK 55/PMK.01/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan Publik dan Akuntan. Diharapkan dengan diterbitkan regulasi tersebut akan meningkatkan posisi hukum Akuntan dan Akuntan Publik dalam pelaksanaan pencegahan TPPU/TPPT. PPPK bekerja sama dengan PPATK melakukan *update* terhadap Peraturan yang terkait dengan Pencegahan TPPU/TPPT. Selanjutnya, PPPK melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Akuntan dan Akuntan Publik.

B. PENGAWASAN

Sesuai dengan PMK Nomor 55/PMK.01/2017, PMK Nomor 154/PMK.01/2017, PMK Nomor 155/PMK.01/2017, dan PMK Nomor 216/PMK.01/2017, PPPK melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa Akuntan dan Akuntan Publik telah melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Sejak awal 2018, PPPK telah menambahkan kepatuhan PMPJ pada ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan PPPK terhadap Akuntan dan Akuntan Publik. PPPK telah mempersiapkan pedoman dan standar pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan Akuntan dan Akuntan Publik. PPPK juga sudah menyiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) berbasis risiko terkait dengan TPPU/TPPT. SOP ini akan diterapkan dalam penanganan KAP yang terindikasi menangani dan/ atau terlibat TPPU/TPPT.

C. PEMETAAN KAP & KJA BERISIKO

PPPK memiliki unit Subbidang Analisis dan Pelaporan Profesi Akuntan yang bertanggung jawab untuk mengelola data mengenai profesi Akuntan dan Akuntan Publik. Peran unit ini akan dioptimalkan dalam melakukan pemetaan terhadap KAP dan KJA yang berpotensi memiliki risiko tinggi. PPPK juga menerbitkan Pedoman Penilaian Risiko Terhadap Akuntan dan Akuntan Publik (*Risk Based Assessment Tools*) yang indikator-indikatornya berpedoman pada Update SRA Tahun 2017. Pedoman ini juga diterapkan pada Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- McGuire, Matthew, 2014. Guide to Comply with Canada's Anti-Money Laundering (AML) Legislation. Canada: Chartered Professional Accountants of Canada.
- Wong, Mary, 2013. Accountants' Role in Combating Money Laundering and Terrorist Financing (Experience Sharing Session). Hong Kong : Delloite.
- _____, 2008. Anti-Money Laundering: Guidance for the Accountancy Sector. United Kingdom: The Consultative Committee of Accountancy Bodies.
- _____, 2008. Risk Based Approach (RBA) Guidance For Accountants. Paris: Financial Action Task Force.
- _____, 2016. Know Your Customer: Quick Reference Guide. United Kingdom: Pricewaterhouse Coopers.
- _____, 2017. Anti-Money Laundering: Guidance for the Accountancy Sector (draft). United Kingdom: The Consultative Committee of Accountancy Bodies.
- Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia, 2015. *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- _____, 2015. *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- _____, 2017. *Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lainnya terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.